

PEDOMAN

**PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM**



<https://www.jasamaritim.co.id>



jasamaritim@pelindo.co.id



PERATURAN DIREKSI

PT. PELINDO JASA MARITIM

NOMOR : PER.0026/HK.101/PLJM-2024
TANGGAL : 01 Agustus 2024

tentang

**PEDOMAN
PENERAPAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN
PT PELINDO JASA MARITIM**



PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI



**DI LINGKUNGAN PT
PELINDO JASA MARITIM**



DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023, Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dimana tercantum bahwa BUMN Konglomerasi Signifikan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan Manajemen Risiko;
 - b. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam melakukan tata kelola terintegrasi dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur mengenai system tata kelola yang berorientasi strategis, berwawasan ke depan, bersifat pencegahan, pengendalian risiko yang terintegrasi degan proses bisnis dan budaya risiko, serta menggunakan teknologi dan metodologi pelaporan yang efisien dan efektif;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a, b, c, dan d di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5070);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II;
 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/MBU/3?2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

- : 7. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/4/1/KPTN/UTMA/PLND-22 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Atas Dokumen Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
- 8. Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor PER.0019/HK.101/ PLJM-22 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Direksi di Lingkungan Pelindo Jasa Maritim;
- 9. Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor PER.0056/HK.101/3 PLJM-2022 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pelindo Jasa Maritim;
- 10. Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor PER.0021/HK.101/PLJM /23 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT Pelindo Jasa Maritim;
- 11. Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PER.0033/HK.101/PLJM-2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Hukum Atas Dokumen Perusahaan di Lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM**

PASAL I Ketentuan Umum

- a. **Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Perusahaan dan/atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Perusahaan.
- b. **Audit Intern** adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan proses Tata Kelola Perusahaan.
- c. **Audit Intern Terintegrasi** adalah suatu kegiatan atau aktivitas internal audit yang dilakukan secara terintegrasi oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam rangka untuk menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan.



- d. **Audit Ekstern** adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk memberikan keyakinan bahwa representasi angka-angka yang dipersiapkan oleh manajemen perusahaan dan disajikan dalam laporan keuangan sudah secara material merepresentasikan kondisi sesungguhnya dan sudah disajikan dan dihitung sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- e. **Auditor Eksternal** adalah Auditor dari luar Perusahaan yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Laporan Kepatuhan serta laporan lain sesuai ketentuan yang berlaku kepada Perusahaan.
- f. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris Perusahaan.
- g. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan.
- h. **Manajemen Risiko** adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan, mencakup Sistem Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi.
- i. **Perusahaan** adalah PT Pelindo Jasa Maritim.
- j. **Perusahaan Konglomerasi Signifikan** adalah yang memiliki karakteristik dengan jumlah pendapatan dari anak perusahaan terkonsolidasi lebih besar atau sama dengan 20% dari pendapatan induk atau memiliki investasi pada Anak Perusahaan dengan total investasi lebih besar atau sama dengan 5% dari modal induk, memiliki Anak Perusahaan dengan saham seri A, atau dikategorikan sebagai Perusahaan Konglomerasi Signifikan oleh Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) induk.
- k. **Perusahaan Klasifikasi Risiko Konglomerasi Signifikan** adalah perusahaan dengan ukuran besar dan kompleksitas tidak tinggi.
- l. **Risiko** adalah suatu keadaan, peristiwa atau kejadian ketidak pastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis perusahaan.



- m. **Risiko Terintegrasi** adalah risiko pada Anak Perusahaan yang terkonversi dalam taksonomi dan peristiwa risiko subholding Pelindo Jasa Maritim.
- n. **Tata Kelola** adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*) dan terpercaya (*trusted*).
- o. **Tata Kelola Terintegrasi** adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), profesional (*professional*), kewajaran (*fairness*) dan terpercaya (*trusted*) secara terintegrasi antara Perusahaan dan Anak Perusahaan.

PASAL 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Direksi ini adalah untuk memberikan pedoman dalam melakukan penerapan tata kelola terintegrasi di Lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Direksi ini adalah agar terciptanya proses tata kelola yang baik dan tata kelola yang terintegrasi antara Perusahaan dan Anak Perusahaan di lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim.

PASAL 3

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Peraturan Direksi ini meliputi:
 - a. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Perencanaan, penerapan, monitoring dan evaluasi Tata Kelola Terintegrasi;
 - c. Pelaporan Tata Kelola Terintegrasi;
 - d. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Intern Terintegrasi.
- (2) Ketentuan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi di Lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim diatur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direksi ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim.



PASAL 6

Penutup

- (1) Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direksi ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 01 Agustus 2024

**DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM
DIREKTUR UTAMA,**


ARIEF PRABOWO
.....

Tembusan Yth. :
Dewan Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang | 12 |
| | B. Konglomerasi Signifikan PT Pelindo Jasa Maritim | 12 |
| | C. Prinsip Tata Kelola Terintegrasi | 13 |
| BAB II | PERSYARATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA SERTA ANAK PERUSAHAAN KONGLOMERASI SIGNIFIKAN | |
| | A. Direksi | 15 |
| | B. Dewan Komisaris | 16 |
| BAB III | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA SERTA ANAK PERUSAHAAN KONGLOMERASI SIGNIFIKAN | |
| | A. Direksi | 19 |
| | B. Dewan Komisaris | 20 |
| BAB IV | KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI | |
| | A. Ketentuan Pembentukan | 23 |
| | B. Susunan Keanggotaan | 23 |
| | C. Tugas dan Tanggungjawab | 23 |
| | D. Rapat | 24 |
| | E. Perencanaan | 24 |
| | F. Pelaksanaan | 25 |
| | G. Evaluasi | 25 |

DAFTAR ISI

BAB V

PELAKSANAAN FUNGSI RISIKO, KEPATUHAN DAN AUDIT INTEN TERINTEGRASI

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Manajemen Resiko Terintegrasi | 27 |
| B. Kepatuhan Terintegrasi | 27 |
| C. Audit Intern Terintegritas | 28 |

BAB VI

PELAPORAN

30

BAB VII

PENUTUP

32

BAB I

PENDAHULUAN

**PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM**



<https://www.jasamaritim.co.id>



jasamaritim@pelindo.co.id

Kantor Pusat : Jl Soekarno No. 1 Makassar – Sulawesi Selatan 90173 Indonesia



A. LATAR BELAKANG

Sebagai perusahaan yang masuk dalam kategori Konglomerasi Signifikan Signifikan, PT Pelindo Jasa Maritim diharapkan oleh stakeholder untuk selalu dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Di sisi lain, industri jasa kepelabuhanan merupakan salah satu industri yang memiliki kompleksitas operasional dan regulasi yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan industri kepelabuhanan terekspos risiko yang cukup tinggi dan harus beroperasi secara berhati-hati serta efisien.

Menghadapi situasi sebagaimana di atas, maka untuk mendorong perusahaan dijalankan dengan sehat, prudent dan tumbuh berkelanjutan, maka dibutuhkan suatu pedoman tata kelola yang dapat dijadikan acuan oleh PT Pelindo Jasa Maritim, sehingga aktivitas Perusahaan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*) dan terpercaya (*trusted*).

Pedoman ini memuat kata "Perusahaan" didefinisikan sebagai PT Pelindo Jasa Maritim yang menjalankan usaha dalam bidang penyediaan jasa kepelabuhanan. Penyebutan kata "Perusahaan", "Organisasi", "Entitas Utama" atau "Perseroan" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Pelindo Jasa Maritim secara umum. Pada beberapa bagian juga terdapat penyebutan "Insan Perusahaan" untuk merepresentasikan "Insan PT Pelindo Jasa Maritim".

B. KONGLOMERASI SIGNIFIKAN PT PELINDO JASA MARITIM

Konglomerasi Signifikan PT Pelindo Jasa Maritim ditetapkan kedalam kuadran Konglomerasi Signifikan Signifikan melalui surat penetapan oleh Dewan Komisaris dimana merujuk kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Anak Perusahaan PT Pelindo Jasa Maritim yang tergabung dalam Konglomerasi Signifikan Perusahaan dimaksud merupakan badan hukum atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Perusahaan secara langsung. Dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka ditetapkan anggota Konglomerasi Signifikan PT Pelindo Jasa Maritim adalah sebagai berikut:

Entitas Utama:

1. PT Pelindo Jasa Maritim.



C. PRINSIP TATA KELOLA TERINTEGRASI

Prinsip dasar pelaksanaan Tata Kelola Konglomerasi Signifikan Signifikan PT Pelindo Jasa Maritim adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan harus menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para Pemangku Kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para Pemangku Kepentingan sesuai dengan klasifikasi Informasi Perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perseroan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis, dan budaya perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* guna mencapai kinerja Perseroan secara berkesinambungan.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perseroan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap Masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perseroan.

4. Kemandirian (*Independent*)

Perseroan dikelola secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

6. Terpercaya (*Trusted*)

Perusahaan mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan.

BAB II

PERSYARATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA SERTA ANAK PERUSAHAAN KONGLOMERASI SIGNIFIKAN

PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM



<https://www.jasamaritim.co.id>



jasamaritim@pelindo.co.id

A. DIREKSI

1. Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi Entitas Utama atau Konglomerasi Signifikan Signifikan seseorang harus memenuhi persyaratan materil, yaitu:
 - a) Keahlian;
 - b) Integritas;
 - c) Kepemimpinan;
 - d) Pengalaman;
 - e) Jujur;
 - f) Perilaku yang baik;
 - g) Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

2. Selain memenuhi angka 1 di atas, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Entitas Utama atau anggota Direksi Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan Signifikan harus memenuhi syarat formal yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a) Dinyatakan pailit;
 - b) Menjadi Anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN. Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit; atau
 - c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Negara, BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan;

Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon Anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

3. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Entitas Utama atau Anggota Direksi Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan, selain memenuhi syarat materil dan syarat formal sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, maka seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
 - a) Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
 - c) Tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada Entitas Utama atau Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan selama 2 (dua) periode;

- d) Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anggota Direksi pada BUMN lain, Anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
- e) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi;
- f) Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- g) Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit;
- h) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

4. Persyaratan lainnya

Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan Anggota Direksi juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. DEWAN KOMISARIS

1. Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Komisaris Entitas atau Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan, seseorang harus memenuhi syarat materil yaitu:
 - a) Integritas;
 - b) Dedikasi;
 - c) Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - d) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
 - e) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Selain memenuhi kriteria angka 1 di atas, untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama atau Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan harus memenuhi syarat formal yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a) Dinyatakan pailit;
- b) Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan, anak Perusahaan dan/atau Badan Usaha dinyatakan pailit; atau
- c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, perusahaan, anak perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

3. Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris, selain memenuhi syarat materiil dan syarat formal sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, maka seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

- a) Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
- c) Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/Anak Perusahaan yang bersangkutan;
- d) Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Entitas Utama atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
- e) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris;
- f) Sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
- g) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

4. Persyaratan lainnya
Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan Anggota Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mantan Anggota Direksi dapat menjadi Anggota Dewan Komisaris, setelah tidak menjabat sebagai Anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan perusahaan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang melarangnya.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA SERTA ANAK PERUSAHAAN KONGLOMERASI SIGNIFIKAN

PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM



<https://www.jasamaritim.co.id>



jasamaritim@pelindo.co.id

A. DIREKSI

1. Direksi Entitas Utama atau Direksi Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Perusahaan Konglomerasi Signifikan.
2. Wewenang, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama atau Konglomerasi Signifikan dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, paling sedikit:
 - a) Menyusun kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - c) Menindak lanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - d) Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/ Menteri.
3. Direksi Entitas Utama atau Direksi Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) Menetapkan kebijakan pada tingkat Entitas Utama yang diharmonisasikan dengan kebijakan pada tingkat Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan melalui:
 - 1) Direktur yang melaksanakan tugas fungsional Entitas Utama wajib melakukan harmonisasi kebijakan fungsional pada Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan; dan
 - 2) Direktur yang melaksanakan tugas pembinaan wajib memastikan keselarasan dan sinergitas strategi Entitas Utama dan Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan.
 - b) Memantau implementasi kebijakan harmonisasi dengan kebijakan Entitas Utama; dan
 - c) Melakukan pemantauan Risiko secara terstruktur dan terintegrasi antara Entitas Utama dengan Anak Perusahaan.
 - d) Penetapan Direktur yang melaksanakan tugas fungsional dan direktur yang melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 3. huruf a)1) ditetapkan dalam rapat Direksi.
 - e) Direktur yang melaksanakan tugas fungsional dan Direktur yang melaksanakan tugas pembinaan hanya dapat menetapkan kebijakan harmonisasi fungsional dan bisnis, dan tidak mengambil alih peranan dan tanggung jawab Direksi pada Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan.

4. Direksi Entitas Utama dan Konglomerasi Signifikan wajib menindak lanjuti temuan dan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern, audit BPK, audit BPKP, dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Konglomerasi Signifikan dalam implementasi Tata Kelola Terintegrasi tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

B. DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris Entitas Utama dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
2. Wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka1 di atas, paling sedikit:
 - a) Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b) Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan;
 - c) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Perusahaan atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - d) Mengevaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan untuk penyempurnaan;
 - e) Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan agar selaras dengan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan dan Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan; dan
 - f) Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.

3. Dewan Komisaris Entitas Utama dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan wajib memastikan bahwa Direksi Entitas Utama dan Direksi Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan telah menindak lanjuti temuan dan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern, audit BPK, audit BPKP, dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan dalam implementasi Tata Kelola Terintegrasi tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

BAB IV

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM



<https://www.jasamaritim.co.id>



jasamaritim@pelindo.co.id

Kantor Pusat : Jl Soekarno No. 1 Makassar – Sulawesi Selatan 90173 Indonesia

A. KETENTUAN PEMBENTUKAN

1. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk perusahaan dengan klasifikasi risiko Sistemik A, wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - b) Untuk perusahaan dengan klasifikasi risiko selain Sistemik A, fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dirangkap oleh Komite Pemantau Risiko atau Komite Audit.
2. Dalam hal Perusahaan dan Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan telah memiliki Komite Tata Kelola, fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilakukan oleh Komite Tata Kelola yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab.

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:
 - a) Komisaris Utama Perusahaan menjabat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - b) Anggota Komisaris Entitas Utama sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - c) Komisaris yang mewakili masing-masing Anak Perusahaan Konglomerasi Signifikan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki syarat harus memenuhi standar integritas yang tinggi dan memiliki pengetahuan tentang standar hukum dan etika serta pengangkatan dilakukan oleh Dewan Komisaris Perusahaan;
3. Jumlah komposisi komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Tata Kelola Teintegrasi memiliki fungsi dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab di antaranya

1. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan atau Anak Perusahaan.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi manajemen risiko, kepatuhan dan audit intern terintegrasi.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
5. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
7. Mengakses catatan atau informasi tentang asset dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, gedung, serta kantor yang dipergunakan oleh perusahaan.
8. Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam pelaksanaan fungsinya berkoordinasi dengan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit intern secara terintegrasi.
9. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

D. RAPAT

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekali.
2. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan dengan secara online (virtual) atau pun offline.
3. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
4. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
5. Jika dipandang perlu, Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengundang pihak Direksi dan/atau Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.

E. PERENCANAAN

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi menyusun jadwal dan rencana kerja tahunan serta tindakan dalam bentuk informasi terdokumentasi.
2. Jadwal dan rencana kerja yang disusun oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi harus selaras dan relevan dengan sasaran Perusahaan dan untuk memenuhi aspirasi dari stakeholder serta menjamin bahwa pemantauan sasaran secara berkala.
3. Rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disusun akan diselaraskan dengan pada rencana kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Intern Terintegrasi.
4. Rencana kerja dimaksud ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

F. PELAKSANAAN

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekali.
2. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan dengan secara online (virtual) atau pun offline.
3. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
4. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
5. Jika dipandang perlu, Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengundang pihak Direksi dan/atau Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.

G. EVALUASI

Dewan Komisaris harus meninjau dan mengendalikan hasil kinerja komite Tata Kelola Terintegrasi dengan cara:

1. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan dan realisasi;
2. Memastikan jika terdapat perubahan tidak akan mempengaruhi kemampuan dan kinerja;
3. Evaluasi kinerja dapat dilakukan oleh pihak eksternal maupun dilakukan secara mandiri;
4. Penilaian secara mandiri dilakukan oleh internal perusahaan dengan cara penilaian kembali setiap sasaran/parameter.

BAB V

PELAKSANAAN FUNGSI RISIKO, KEPATUHAN DAN AUDIT INTEN TERINTEGRASI

PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM



<https://www.jasamaritim.co.id>



jasamaritim@pelindo.co.id

Kantor Pusat : Jl Soekarno No. 1 Makassar – Sulawesi Selatan 90173 Indonesia

A. MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

1. Manajemen risiko terintegrasi merupakan proses pengelolaan risiko pada lingkungan Anak Perusahaan yang terkonversi pada taksonomi risiko Perusahaan serta memastikan keselarasan kebijakan dan perlakuan risiko di lingkungan Perusahaan hingga Anak Perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan Perusahaan melalui pandangan yang terintegrasi.
2. Unit yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi berada pada fungsi manajemen risiko Perusahaan;
3. Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi manajemen risiko pada masing-masing entitas baik di Perusahaan dan Anak Perusahaan.
4. Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi sekurang-kurangnya namun tidak terbatas pada:
 - a) Penyusunan profil risiko terintegrasi;
 - b) Penyelarasan kebijakan manajemen risiko terintegrasi;
 - c) Memantau pelaksanaan strategi manajemen risiko secara terintegrasi;
 - d) Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi secara triwulanan kepada Dewan Komisaris yang membawahi Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Direksi.

B. KEPATUHAN TERINTEGRASI

1. Kepatuhan terintegrasi Perusahaan merupakan upaya untuk memastikan keselarasan dan harmonisasi peraturan dan kebijakan pada lingkungan Perusahaan dan anak Perusahaan.
2. Unit yang mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap penerapan kepatuhan terintegrasi berada pada fungsi hukum Perusahaan.
3. Pelaksanaan kepatuhan terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing entitas baik di Perusahaan dan Anak Perusahaan.
4. Pelaksanaan kepatuhan terintegrasi sekurang-kurangnya namun tidak terbatas pada:

- a) Melakukan rapat bersama fungsi hukum/kepatuhan pada Perusahaan dan Anak Perusahaan minimal 3 bulan sekali;
- b) Harmonisasi peraturan di lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan;
- c) Konsultasi dan bantuan hukum/kepatuhan di lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan;
- d) Membuat laporan Kepatuhan Terintegrasi secara triwulanan kepada Dewan Komisaris yang membawahi Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Direksi.

C. AUDIT INTERN TERINTEGRASI

1. Audit Intern Terintegrasi merupakan upaya pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya pada lingkungan Perusahaan dan anak Perusahaan.
2. Perusahaan dan Anak Perusahaan wajib memiliki fungsi Audit Intern Terintegrasi.
3. Unit yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap penerapan audit intern terintegrasi berada pada fungsi satuan pengawasan intern Perusahaan.
4. Pelaksanaan Audit Intern Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Audit Intern pada masing-masing entitas baik di Perusahaan dan anak Perusahaan.
5. Pelaksanaan Audit Intern Terintegrasi sekurang-kurangnya namun tidak terbatas pada:
 - a) Membuat rencana dan strategi pelaksanaan audit tahunan terintegrasi;
 - b) Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing entitas baik di Perusahaan dan Anak Perusahaan;
 - c) Memberikan rekomendasi pada masing-masing entitas dalam perusahaan atas hasil pelaksanaan Audit Intern Terintegrasi;
 - d) Memantau tindak lanjut atas temuan audit intern pada masing-masing entitas baik di Perusahaan dan Anak Perusahaan;
 - e) Menyampaikan laporan pelaksanaan Audit Intern Terintegrasi secara triwulanan kepada Dewan Komisaris yang membawahi Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Direksi.

BAB VI

PELAPORAN

**PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM**



<https://www.jasamaritim.co.id>



jasamaritim@pelindo.co.id

Kantor Pusat : Jl Soekarno No. 1 Makassar – Sulawesi Selatan 90173 Indonesia

1. Laporan Tata Kelola Terintegrasi wajib disusun oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan yang termasuk kategori Konglomerasi Signifikan kepada pemegang saham. Laporan dimaksud disampaikan secara semester dan tahunan yang menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan yang dituangkan dalam bab tersendiri.
2. Laporan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas paling sedikit memuat:
 - a) Struktur Tata Kelola Terintegrasi;
 - b) Proses Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c) Hasil Tata Kelola Terintegrasi.
3. Laporan struktur Tata Kelola Terintegrasi menyajikan informasi:
 - a) Hasil Penilaian Internal (Self-Assessment) pemenuhan struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan mekanisme dan tabel format petunjuk teknis pelaporan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Perusahaan.
 - b) Realisasi penguatan struktur Tata Kelola Terintegrasi yang telah dilakukan dan rencana penguatan yang akan dilaporkan realisasinya pada semester berikutnya atau menjadi kelanjutan dalam perencanaan RKAP berikutnya.
4. Laporan proses Tata Kelola Terintegrasi menyajikan informasi:
 - a) Hasil Penilaian Internal (Self-Assessment) pemenuhan proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan mekanisme dan table format petunjuk teknis pelaporan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Perusahaan.
 - b) Realisasi penguatan proses Tata Kelola Terintegrasi yang telah dilakukan dan rencana penguatan yang akan dilaporkan realisasinya pada semester berikutnya atau menjadi kelanjutan dalam perencanaan RKAP berikutnya.
5. Laporan hasil Tata Kelola Terintegritas menyajikan informasi:
 - a) Perbandingan realisasi dengan rencana peningkatan hasil pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang direncanakan dalam RKAP; dan
 - b) Penjelasan atas pencapaian realisasi hasil Tata Kelola Terintegrasi.
6. Direksi Entitas dapat menambahkan laporan Tata Kelola Terintegritas Informasi lain yang dapat merupakan analisa manajemen.

BAB VII

PENUTUP

**PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM**



<https://www.jasamaritim.co.id>



jasamaritim@pelindo.co.id

Kantor Pusat : Jl Soekarno No. 1 Makassar – Sulawesi Selatan 90173 Indonesia

1. Demikian pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan penerapan Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berkomitmen untuk menjalankan pelaksanaan pengawasan dan pengurusan Perseroan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Pelindo Jasa Maritim).
2. Pedoman ini akan dimutakhirkan dalam 3 (tiga) tahun sekali dan atau jika terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan pedoman ini.